PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037
Tlx. 227764 J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 060/9/KS TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara agar terlaksana dengan baik, perlu di bentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah;
b. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
    2. menjadi agen perubahan *(change agent)* dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah;
    3. membantu pelaksanaan pemetaan/*diagnostic assessment* oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jepara;
    4. melaksanakan penilaian risiko di Sekretariat Daerah;
    5. membangun infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah;
    6. bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    7. membuat Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Daerah yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
2. membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah; dan
4. membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah.

d. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah;
2. membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah; dan
3. membantu Ketua Satuan Tugas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Daerah kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 060/9/KS Tahun 2025
TANGGAL : 14 Januari 2025

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum Setda Jepara	
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		3. Pranata SDMA Terampil	Rikhawati, A. Md
		4. Pengelola Keuangan	Gita Puspita Sari, AMd. E
		5. Verifikator Keuangan	Rizqy Sonya Mahendra, AMd. Ak.
		6. Analis Pelayanan Publik	Khoirul Musyafii, S. STP, M. Si.
		7. Analis Pembangunan	Derita Nur Handriyono, SE.
		8. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	Eri Nugrahani, ST. MT.
		9. Arsiparis Ahli Pertama	Siti Rukhoiyah, S.S.T.Ars
		10. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Anggawijaya Tritana, S. Sos
		11. Pengelola Bantuan Hukum	Putri Chintya Nur Azizah, A. Md.
		12. Analis Pemerintahan Daerah	Sigit Wicaksono, S. STP., M.M.
		13. Pengelola Bantuan Pendidikan	Nur Syamsiyah

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

SETDA JEPARA

EDY SUJATMIKO